



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 03, Dusun III, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT. 03, Dusun III, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Llk telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 04 Februari 2001 M yang bertepatan dengan 04 Jumadil Awal 1421 H yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 15/02/II/2001 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/Kua23.01.03./PW.00/01/2019 tanggal 29 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan terjadi perpisahan ini pada awal November 2017;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikarunai dua orang anak masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, umur 17 Tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 - XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain karena:
 - Termohon sering menuduh Termohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - Termohon sering mengatakan pada tetangga dan orang sekitar bahwa Termohon hidup bersama Pemohon hanya sebagai pembantu;
 - Termohon tidak pernah mengerti dengan pekerjaan Pemohon sebagai sopir truk pada P.T. Berlian yang bergerak di bidang pembuatan jalan (pengaspalan) sehingga Pemohon sering lembur hingga larut malam;
 - Termohon sering mengatakan kepada orang tua Pemohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di Kota Kotamobagu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal November 2017, setelah pertengkaran itu Pemohon turun dari rumah meninggalkan Termohon. Sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas keluarga besar Pemohon sering memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak pernah berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan rumah tangga yang demikian antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim supaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, di mana sejak sidang perdamaian sampai pembacaan putusan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, di mana Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya mediasi dengan Mediator Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI., Hakim Pengadilan Agama Lolak yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan permintaan kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, dan Majelis Hakim telah menawarkan upaya mediasi untuk kedua kalinya, namun Pemohon dan Termohon menolak untuk melakukan mediasi lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa point 1 benar;

Bahwa point 2 benar;

Bahwa point 3 benar;

Bahwa point 4 benar;

- Tidak Benar, sebab Termohon sering mendapati Pemohon dengan wanita lain;
- Tidak Benar, sebab Termohon tidak pernah mengatakan itu;
- Tidak Benar, sebab Termohon tahu pekerjaan Pemohon yang sering lembur hingga jam pulang dan Pemohon sering pulang dengan alasan-alasan yang tidak tepat, seperti disela-sela pekerjaan Pemohon membawa wanita lain sampai Termohon curiga dan pernah mengikuti/buntuti dari belakang mobil Pemohon. Termohon mendapati Pemohon sedang bersama dengan wanita lain (Istri orang) dalam satu mobil.
- Benar, tapi sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, dan orang tua Pemohon juga tahu perilaku Pemohon yang sering pulang rumah marah-marah dan sering orang tua Pemohon memberikan nasehat-nasehat yang baik dan Pemohon mengacuhkan itu sampai Pemohon turun dari rumah. Selang dua hari Pemohon tidak pulang ke rumah. Pada tanggal 28 Oktober 2017 Termohon mencari tahu keberadaan Pemohon sampai Termohon mendapatinya sedang berada di salah satu rumah kontrakan (kost) di Mongkonai tepatnya di Jalan Baru



sedang bersama wanita yang mempunyai suami dan anak dan wanita itu adalah seorang PNS bernama XXXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di kotamobagu. Dengan waktu yang sama Termohon langsung melaporkan secara lisan kejadian ini kepada kepolisian Sektor setempat, Polisi langsung menjemput Pemohon dengan wanita tersebut di TKP. karena Termohon masih ingin memperbaiki rumah tangga dengan Pemohon maka dibuatlah surat pernyataan atas dasar musyawarah secara kekeluargaan bahwa Pemohon tidak akan mengulanginya lagi, tapi hanya selang waktu satu hari Pemohon kembali lagi ke tempat kostnya. Sampai-sampai beberapa kali Termohon datang bersama anak mengunjungi dan mengajak Pemohon pulang kerumah tapi Pemohon tidak mau pulang. Begitu juga dengan orang tua dan keluarga Pemohon beberapa kali mengajak untuk pulang tapi itu tidak berhasil. Sampai suatu ketika tepatnya tanggal 18 januari 2018 jam 22.30 Wita, suami dari wanita selingkuhan Pemohon datang memergoki langsung istrinya bersama Pemohon berada dalam satu kamar kost dan segera melapor ke PolSek setempat secara tertulis dengan bukti Surat Tanda Penerima Laporan, Nomor: STPL/22.a/1/2018/Sek-Ktg. Dan Pemohon datang menghubungi Termohon untuk mengeluarkannya dari kantor polisi. Dan Termohon mengikuti permintaan Pemohon untuk mengeluarkannya dari kantor polisi dengan harapan Pemohon bisa sadar dan memperbaiki kembali hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi setelah keluar Pemohon masih tetap berhubungan dengan wanita tersebut, sampai suami dari wanita tersebut melaporkan istrinya ke Badan Kepegawaian di Lolak. dan kasus tersebut sudah dua kali di sidangkan tetapi belum ada keputusan sampai sekarang.

Bahwa point 5 benar, karena adanya perselisihan antara Pemohon dan orang tuanya, Termohon juga di usir oleh Pemohon untuk turun dari rumah. Sampai sekarang Termohon dan anak yang kedua tinggal bersama saudara Pemohon di Desa Solimandungan Baru, dusun III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa point 6 benar.

Bahwa atas tuntutan Pemohon yang menginginkan bercerai dengan Termohon, Termohon menyatakan masih menginginkan berumah tangga dengan Pemohon, karena itu Termohon meminta agar Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan) untuk anak pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak kedua;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terutang sejak bulan januari 2018 sampai bulan berjalan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah per bulan);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa rumah permanen;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah per bulan)

Bahwa Termohon dalam persidangan mencabut secara lisan tuntutan terkait hak asuh anak dan bersedia untuk diasuh secara bersama-sama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon /Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/Kua23.01.03./PW.00/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon tanggal 06 April 2019 dari PT. Berlian Aseal's Murni, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

- Fotokopi Kwitansi setoran/ansuran ke.1 sepeda motor yang disetor menggunakan nama Hasan Potabuga tanggaln 11 Januari 2019 bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXXX, Dusun III, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak, yang pertama tinggal dengan Pemohon dan yang kedua tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2018 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi pernah dan sering melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah meleraikan mereka berdua;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berupa cecok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon curiga dan menuduh Pemohon menjalin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan perempuan lain dan saksi mengetahui peristiwa Pemohon pernah ditahan di Polsek karena dilaporkan oleh Termohon menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal selama satu tahun lebih, Termohon tinggal di rumah saudara sepupu sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua, Selama pisah tersebut, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan PT. Berlian Aseal's Murni dengan penghasilan 100 ribu per hari;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Desa XXXXXXXXXXX, Dusun III, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak, yang pertama tinggal dengan Pemohon dan yang kedua tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2017 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal sejak awal 2018 sampai sekarang, Termohon tinggal di rumah saudara sepupu sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua, Selama pisah tersebut, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan PT. Berlian Aseal's Murni namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Bukti Surat berupa:

- Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon, Pemohon dan seorang bernama XXXXXXXXXX tertanggal 29 Oktober 2017 bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan yang diterima oleh Polsek Kotamobagu tanggal 18 Januari 2019 dan Surat Pernyataan Pelapor, terlapor dan korban serta saksi-saksi tanggal 19 Januari 2019, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
- Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon tanggal 05 November 2018 dari PT. Berlian Aseal's Murni, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXX, Dusun III, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah mertua Termohon atau ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak, yang pertama tinggal dengan Pemohon dan yang kedua tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berupa cecok mulut;
- Bahwa saksi saksi mendengar dari Termohon bahwa penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal sejak tahun 2018, Pemohon mengusir Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara sepupu sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi, Selama pisah tersebut, antara



keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, hanya memberikan nafkah kepada anak-anak saja;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan PT. Berlian Aseal's Murni dengan penghasilan tiga juta rupiah per bulan;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II : XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Desa XXXXXXXXXXXX, Dusun III, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu mertua Termohon atau ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki dua orang anak, yang pertama tinggal dengan Pemohon dan yang kedua tinggal dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa Saksi sering melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bentuk pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berupa cekcok mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saksi mendengar dari Termohon bahwa penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Pemohon ditahan di Kantor Polisi;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempa tinggal sejak tahun 2018, Pemohon mengusir Termohon pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara sepupu sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah saksi, Selama pisah tersebut, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, hanya meberikan nafkah kepada anak-anak saja;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan PT. Berlian Aseal's Murni dengan penghasilan tiga juta rupiah per bulan;
- Bahwa, saksi sebagai orang tua sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-19/Kua23.01.03./PW.00/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan, **Pengadilan Agama Lolak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya dengan baik dan rukun kembali dalam satu keluarga, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi dengan Mediator Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI., Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lolak, namun tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas, di mana dari rangkaian dalil-dalil jawaban Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon terutama yakni mengakui ketidak harmonisan dalam rumah tangganya sejak Januari 2016 dan mempertegas penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mendapati Pemohon dengan wanita lain yang dikenal bernama Surya Ningsih Ponubu yang kemudian berlanjut dengan laporan polisi Termohon atas peristiwa tersebut, (dalil jawaban point 4);

Menimbang bahwa Termohon juga membenarkan telah pisah tempat tinggal, namun penyebabnya karena Termohon diusir oleh Pemohon setelah Pemohon berselisih dengan orang tuanya (dalil jawabam point 5);

Menimbang, bahwa terlepas dari apa-apa yang menjadi sebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang jelas Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok permohonan Pemohon yakni tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah masalah sengketa dalam perkawinan, selain itu guna menghindari terjadinya pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), (P.2) dan (P.3) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat Bukti P.1 berupa bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, isinya atau apa yang diterangkan di dalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut berfungsi sebagai "probationis causa" dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti P.2 dan P.3 oleh karena alat bukti tersebut terkait dengan gugatan dalam rekonvensi, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saat keduanya telah pisah tempat tinggal serta telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang ditandai dengan Bukti T.1 sampai dengan T.3, serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 sampai dengan T.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti T.1 merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon (pihak pertama), Pemohon (pihak kedua) serta Suriya Ningsi Ponugu (pihak ketiga);

Menimbang bahwa buti T.1 tersebut adalah akta di bawah tangan namun masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mengakui tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang ada dalam surat pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna seperti akta otentik sesuai dengan Pasal 16 Ordonansi 1867 No.29/228Rbg/1875 BW;

Menimbang bahwa bukti T.1 tersebut memberi bukti bahwa Pemohon selaku pihak kedua menyatakan tidak akan menjalin hubungan dengan pihak ketiga yakni Suriya Ningsi ponugu;

Menimbang bahwa bukti T.2 surat tanda terima laporan kepolisian dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Rahmat Mamonto dan Suryaningsih Ponubu (pihak pertama) kemudian Pemohon dan Termohon (pihak kedua);

Menimbang bahwa bukti T.2 merupakan surat laporan kepolisian dan pernyataan yang masing-masing pihak dalam hal ini baik Pemohon maupun Termohon mengakui tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna seperti akta otentik sesuai dengan Pasal 16 Ordonansi 1867 No.29/228Rbg/1875 BW;

Menimbang bahwa bukti T.2 tersebut memberi bukti bahwa Pemohon pernah dilaporkan oleh seseorang bernama XXXXXXXXXXXX atas dugaan perzinahan dengan XXXXXXXXXXXX (istri pelapor) yang kemudian diselesaikan melalui jalur musyawarah dan masing-masing membuat pernyataan yang pokoknya Pemohon selaku terlapor menyatakan berjanji tidak akan menjalin hubungan atau perselingkuhan dengan XXXXXXXXXXXX istri dari pelapor;

Menimbang bahwa T.3, merupakan bukti terkait dengan gugatan dalam rekonsvensi, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonsvensi;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya telah pisah tempat tinggal, Termohon diusir oleh Pemohon, kemudian selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, hanya memberikan nafkah kepada anak-anak saja, kemudian keduanya telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan dalil jawaban Termohon dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon serta bukti Pemohon dan Termohon yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada 04 Februari 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak Januari tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awalnya karena Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXX, yang kemudian dibuktikan sendiri oleh Termohon dan berlanjut pada pelaporan ke pihak kepolisian oleh Termohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sehingga sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sekitar 1 tahun lima bulan, antara keduanya tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi;

6. Bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, majelis Hakim perlu menganalisis dan mempertimbangkannya berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis, filosofis dan sosiologis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum **pertama** sampai **keempat** Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Suryaningsih Ponubu, yang kemudian dibuktikan sendiri oleh Termohon dan berlanjut pada pelaporan ke pihak kepolisian oleh Termohon, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tengah dilanda konflik atau sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa disharmoni (ketidakharmonisan) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dimaknai sebagai “kejanggalan dan atau ketidakselarasan”. Sehingga ketika terjadi kejanggalan-kejanggalan atau ketidakselarasan dalam keluarga maka dapat dinilai keluarga tersebut sebagai keluarga disharmoni, maka dalam perkara ini di mana Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain, maka kondisi tersebut merupakan kejanggalan sehingga dapat dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;



Menimbang, bahwa retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum **kelima** Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal akibat dari perselisihan dan pertengkaran merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum **keenam** Pemohon dan Termohon sudah sering dupayakan supaya bisa rukun kembali dalam berumah tangga akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah:

- Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Suryaningsih Ponubu, yang kemudian dibuktikan sendiri oleh Termohon dan berlanjut pada pelaporan ke pihak kepolisian oleh Termohon;
- Selama pisah tempat tinggal 1 tahun 5 bulan, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*, khusus dalam perkara ini Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan selama pisah tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";



Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluarga pun telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon dinilai sudah tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang, bahwa menikah adalah sebuah konsekuensi untuk saling setia, saling mencintai, saling menyayangi, bertanggung jawab, saling menjaga, dan saling menghargai. Namun jika rasa konsekuensi ini hilang dalam pernikahan seperti dalam perkara ini salah satu pihak mencintai pihak ketiga atau suami mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah merupakan pertanda tidak harmonisnya sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama, kondisi ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana amanat dari PERMA nomor 1 tahun 2008 sebagaimana yang disempurnakan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan dengan melibatkan mediator Hakim Pengadilan Agama Lolak, akan tetapi upaya-upaya tersebut ternyata juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon memiliki keinginan untuk rukun kembali dengan Pemohon, namun sebaliknya dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-istri, maka tidak mungkin ditemukan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Pemohon sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa masalah dalam sebuah pernikahan atau rumah tangga pada dasarnya bisa diatasi asalkan masing-masing dari pasangan tersebut mau melakukannya. Namun jika ternyata hanya satu orang saja yang terus berusaha memperbaiki semua masalah itu, sementara pasangannya tidak mau ikut serta berusaha memperbaiki pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut dipandang sudah pasti retak, karena "Satu orang tidak mungkin dan tidak bisa melakukannya sendiri,";

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;*

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu alasan perceraian adalah antara suami istri



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lolak dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Termohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Pemohon (dalam Konvensi) disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi dengan mengajukan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan) untuk anak pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah terhutang sejak bulan Januari 2018 sampai bulan berjalan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah per bulan);
4. Mut'ah berupa rumah permanen;
5. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah per bulan);

Menimbang bahwa terkait dengan tuntutan pertama oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon telah dicabut dalam persidangan, maka Majelis menilai tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Terkait nafkah anak, Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak, namun rincian jumlahnya di dalam persidangan disanggupi sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Untuk nafkah lalai atau terhutang, Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena merasa selama pisah Tergugat Rekonvensi tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
3. Untuk mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk dibuatkan rumah;
4. Untuk nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi bersedia namun jumlahnya tidak seperti yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan 100.000,- seratus ribu per bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. apakah benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 sampai dengan proses perceraian berlangsung dan apa penyebabnya?
2. apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah terhutang, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagai akibat dari cerai talak.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa yang pertama adalah menyangkut hal yang negatif yakni Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Januari 2018, maka tidak patut atau tidak layak (unaproprate) memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, melainkan beban wajib bukti dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu masing-masing dari kedua belah pihak dibebankan untuk mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan maupun dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon tanggal 05 November 2018 dari PT. Berlian Aseal's Murni;

Menimbang bahwa bukti PR. berupa fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon tanggal 05 November 2018 dari PT. Berlian Aseal's Murni bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Bukti tersebut menerangkan tentang gaji Tergugat Rekonvensi pada November 2018 sejumlah Rp. 5.305.500,- (lima juta tiga ratus lima ribu lima ratus rupiah) yang oleh Tergugat Rekonvensi dibenarkan karena saat itu masih ada tambahan upah dan lembur, namun saat ini gajinya lebih kecil dari sebelumnya yakni Rp. 2.260.000,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa saksi Penggugat Rekonvensi yakni saksi I (XXXXXXXXXXXX) dan saksi II (XXXXXXXXXXXX) bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa TR.2 dan TR.3 yakni:

- Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon tanggal 06 April 2019 dari PT. Berlian Aseal's Murni, bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan



dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.2;

- Fotokopi Kwitansi setoran/ansuran ke.1 sepeda motor yang disetor menggunakan nama Hasan Potabuga tanggal 11 Januari 2019 bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.3;

Kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan dua orang saksi yakni masing masing Suryadi Mokoagow bin Kasim Mokoagow dan Inang Trangen binti Lepus Trangen, kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi serta bukti tertulis Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kemudian keterangan saksi I dan keterangan saksi II Penggugat Rekonvensi, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama berpisah, anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX (laki-laki) usia 17 tahun berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi sedangkan anak kedua bernama XXXXXXXXXX (perempuan) usia 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa selama berpisah, sejak Januari 2018 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah Penggugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada kedua anaknya saja, (pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam replik dan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah karyawan pada PT. Berlian Aseal's Murni;
4. Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi yang diterima terakhir tanggal 6 April 2019 adalah Rp. 2.260.900,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkannya dengan fakta hukum di atas sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Tentang Nafkah Anak setiap bulan sampai dewasa

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan) untuk anak pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak kedua;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berusia 17 tahun berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak kedua berusia 8 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun". Sesuai pula dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yakni: "(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah hadlonah tersebut patut untuk dikabulkan tentu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan penghasilannya;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada PT. Berlian Aseal's Murni dengan gaji Rp. 2.260.900,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa oleh karena hanya anak yang kedua yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sedangkan yang pertama berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, maka layak bagi Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah anak yang kedua yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kiranya telah patut dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar/menyerahkan nafkah satu orang anak bernama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

2. Tentang Nafkah Tertunda/Nafkah Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan agar ditetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2018 sampai bulan berjalan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah per bulan);

Menimbang bahwa jika dihitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2019, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah terhutang selama 17 bulan dikalikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka total keseluruhan adalah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabanya, Tergugat Rekonvensi tidak setuju dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas yang diambil dari pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam replik dan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi bahwa selama berpisah, sejak Januari 2018 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hanya memberikan nafkah kepada anaknya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya telah ditegaskan dalam firman Allah pada surat at Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لَيَنْفِقَ نُو سَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلَيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْتِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang menyebutkan bahwa:

فَالنَّفَقَةُ أَوْ الْكِسْوَةُ لَجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دِينَ لَهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ نَفَقَةَ فِي نَمَتِهِ

Artin

ya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, dan nafkah yang tidak dibayarkan menjadi hutang bagi suami yang harus dilunasi manakala ia mampu, namun apabila suami tidak mampu membayarnya, maka selama ketidakmampuannya kewajiban nafkah menjadi gugur dari suami;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada PT. Berlian Aseal's Murni dengan gaji Rp. 2.260.900,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi sebenarnya memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena masih bekerja dan memiliki penghasilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonsensi patut di hukumi untuk membayar nafkah yang tertunda/terhutang selama rentang waktu Januari 2018 – Mei 2019 yakni sebesar Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, untuk itu Majelis menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat Rekonsensi selama 17 bulan adalah sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam posita dan petitum gugatan rekonsensinya mengajukan tuntutan jika permohonan talak dikabulkan agar Tergugat Rekonsensi di hukumi membayar nafkah masa iddah setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi, namun disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai karyawan pada PT. Berlian Aseal's Murni dengan gaji Rp. 2.260.900,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz" serta berdasarkan ketentuan pasal



152 Komplilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang nusyuz karena kenyataannya Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi karena diusir oleh Tergugat Rekonvensi sendiri (keterangan dua saksi Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang mut’ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut’ah rumah permanen;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa rumah permanen, namun dalam persidangan menyatakan sanggup memberikan mut’ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas diketahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan pada PT. Berlian Aseal’s Murni dengan gaji Rp. 2.260.900,- (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 18 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 2 (dua) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf". -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا جَميلاً

Artinya: Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah juga patut dikabulkan, dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka mut'ah yang patut dan mampu dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa.....

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan Sidang Pengadilan agama Lolak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) berupa:
 - a. Nafkah anak atas nama Aisyarah Mokoagow setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
 - b. Nafkah madiyah (terhutang) selama 17 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 H., oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 H., oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisa Halidu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;
Ketua Majelis,

H. Ahmad Fernandez, S.Ag.,M.sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dani Haswar, S.H.I.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Aisa Halidu, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Proses	:	Rp.	50.000,-	(dua ratus sembilan puluh
3. Pgl. 1	:	Rp.	95.000,-	enam ribu rupiah)
4. Pgl. 2	:	Rp.	95.000,-	
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	:	Rp.	296.000,-	